



BUPATI PONOROGO

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR 751 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP JAMBON KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tanggal 29 April 2008 Nomor : 421.3/1213/405.43/2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian (Operasional) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Jambon;
2. Berita Acara Pelaksanaan Studi Kelayakan Pendirian (Operasional) Sekolah Negeri Nomor : 421.3/1028/405.43/2008 tanggal 17 April 2008;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan studi kelayakan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Jambon yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Studi Kelayakan Pendirian sekolah dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (Operasional) Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menetapkan pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Jambon Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/UJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 110 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
8. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Teknis Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (Operasional) Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
9. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Penggerak Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);